
ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAN DAN KONVENTSIONAL
(STUDI POLIS PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE)

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru Riau

alhadjurnal@gmail.com

Abstract

Risk control carried out by transferring the risks experienced by the insured to the insurer is called insurance. The development of Islamic insurance is relatively good compared to similar financial businesses, especially the conventional financial industry. The research objective is to find out how the comparison of conventional and Islamic insurance so that more consumers prefer Sharia insurance at PT. Prudential Life Assurance. This type of descriptive research with a qualitative approach, namely collecting data to describe or affirm a concept or symptom, also answer questions related to the status of the subject of research. The results of this study PT. Prudential Life Assurance has many components that are very different from other insurance. It is expected that PT. Prudential Life Assurance will continue to survive with components that are more profitable to customers, so as to increase the growth of policy every year.

Keywords: Analysis, Comparison, Sharia Insurance, Conventional Insurance.

1. PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat menghindar dari resiko kehidupan, dimana, kapan dan kenapa terjadi. Namun resiko yang tidak kita senangi atau merugikan kita, kapan saja dapat menimpa kita dalam kondisi apapun. Adapun mungkin tiba-tiba saja saat kita sedang melalukan kegiatan rutinitas kita seperti biasa, di saat itulah resiko yang sangat kita tidak inginkan itu terjadi dan menimpa kita ataupun orang-orang terdekat kita. Di saat itulah kita harus selalu siap sedia untuk menjaga agar resiko-resiko itu tidak terlalu merugikan kita dalam financial kita. Asuransi adalah salah satu bentuk dari sebuah pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan resiko yang di alami si tertanggung ke penanggung. Dibutuhkan asuransi untuk mempersiapkan diri apabila resiko yang tidak kita inginkan itu terjadi. Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya. (Rosidah, 2014)

Umumnya masyarakat telah banyak menyadari bahwa asuransi itu berguna untuk mengurangi resiko yang ditanggung apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah menggunakan asuransi masyarakat dapat membuat perencanaan keuangan apabila kemungkinan terjadinya resiko telah dipersiapkan sebelumnya. Maka masyarakat dapat lebih memikirkan

tentang masa depan. Asuransi menjadi mekanisme pemindahan/pelimparan resiko dari jiwa seseorang (tertanggung) kepada perusahaan asuransi jiwa(penanggung). Tujuan memiliki asuransi untuk memastikan atau tujuan jangka panjang dapat terpenuhi. (Ali, 2014)

Realitanya perkembangan asuransi ada dua jenis yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sebenarnya kedua jenis asuransi tersebut tidak terlalu beda jauh namun memang ada beberapa hal yang bertolak belakang sehingga perlu ada beberapa hal yang harus disesuaikan terlebih dahulu. Asuransi konvensional dimulai dari masyarakat Babilonia 4.000-3.000 SM dan itu dulu disebut dengan perjanjian Hammurabi. (Amrin, 2016)

Menurut catatan sejarah asuransi masuk ke Indonesia pada masa zaman penjajahan Belanda. Hadirnya keberadaan asuransi di Indonesia akibat dari berhasilnya Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di Indonesia pada masa tersebut. Asuransi syariah sudah dikenal pada zaman Rasulullah yang dikenal dulu sebagai sistem Al-Aqilah (Sholahuddin, 2016). Ide pokok dari Aqilah sendiri adalah suku Arab zaman dahulu harus melakukan kontribusi finansial atas Nama yang bertanggung jawab untuk membayar pewaris yang ditanggung jawabkan (Ali Z, 2016). Sistem ini dulu sudah menjadi kebiasaan suku Arab sebelum masuknya Islam dan kemudian disahkan oleh Rasulullah sebagai hukum Islam yang dibuat oleh Rasulullah dalam bentuk konstitusi pertama di dunia (Amrin, 2016). Asuransi syariah di Indonesia diawali pada tahun 1994 (Maksum, 2011). Dan pada saat itu asuransi syariah yang pertama kali hadir di Indonesia itu adalah PT. Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang dimotori oleh lembaga Ikatan Cendikiawan (Rosidah, 2014).

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok orang yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan (Rohmah dan Abidin, 2017). Secara umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh kelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka (Muslehuddin, 2015).

PT. Prudential Life Assurance sudah beroperasi dalam bidang asuransi sudah lama masuk di Indonesia. Dan sekarang PT. Prudential Life Assurance tidak hanya memiliki asuransi konvensional, mereka sudah memiliki asuransi yang berbasis syariah. Banyak konsumen yang sudah tau dengan hadirnya Prudential Life Assurance Syariah, menyebabkan konsumen berpindah dari asuransi konvensional ke asuransi syariah karena memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok, terutama dari aspek religiusnya.

Data terahir menurut OJK lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki market share terbesar di IKNB syariah yakni 23,82%, Lembaga Keuangan Khusus seperti Pegadaian, Lembaga

Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) dan penjaminan tercatat 9,75% kemudian lembaga pembiayaan sebesar 7,22% dari pertumbuhan dan return asuransi syariah. Namun, tingkat pertumbuhan asuransi syariah relatif lebih baik dibandingkan dengan industri sejenis di lahan konvensional. Tahun ini diprediksikan asuransi syariah akan tumbuh di kisaran 15% - 20% ini dari sisi kontribusi dan premi syariah (Ramadhani, 2015). Hal ini menunjukkan banyak sekarang konsumen lebih banyak memilih asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perbandingan dari asuransi konvensional dengan asuransi syariah yang berada di PT. Prudential Life Assurance dalam kepuasan konsumen itu sendiri.

Dari latar belakang diatas, lalu bagaimana perbandingan asuransi syariah dan konvensional, sehingga lebih banyak konsumen yang lebih memilih asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance Syariah?

2. KAJIAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan dan Sejenisnya

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana lebih pada saat tertentu kepada pihak yang membutuhkan dana pada suatu saat tertentu pula (Pandia, 2015). Lembaga ini berupa bank, lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan/pembiayaan lainnya. Fungsi lembaga keuangan tersebut adalah menyelesaikan transaksi dalam mekanisme pembayaran, perdagangan sekuritas, transmutasi, diversifikasi, resiko, dan manajemen portofolio. Bank umum turut serta dalam lalulintas giral sedangkan lembaga keuangan bukan bank. Secara umum ada tiga jenis lembaga keuangan, antara lainnya (Pandia, 2015):

- 1) Lembaga Keuangan Bank Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 23 tahun 1998 jenis bank di Indonesia ada dua yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga ini didirikan tahun 1973 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha seperti berikut: a). Menghimpunan dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga. b). Memberi kredit jangka menengah. c). Mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara. d). Bertindak sebagai

perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah e). Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye. f). Sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihatnasihat sesuai keahlian. g). Melakukan usaha lain di bidang keuangan. Tujuan dari lembaga ini adalah membantu pengembangan pasar uang dan modal serta memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan pasar uang dan modal. Lembaga ini merupakan sarana untuk menghimpun dana masyarakat serta menunjang pembangunan nasional. Jenis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut: a). Lembaga pembiayaan pembangunan (development finance corporation) b). Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (investment finance corporation).

- 3) Lembaga Keuangan Lainnya Lembaga ini terdiri dari lembaga-lembaga diluar lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan sebelumnya yang kegiatannya termasuk dalam aktivitas lembaga pembiayaan, yang terdiri atas: a). Perusahaan pembiayaan konsumen (Consumer Finance Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha-usaha pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran. b). Perusahaan kartu kredit (Credit Card Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. c). Perusahaan anjak piutang (Factoring Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka panjang. d). Perusahaan sewa guna usaha (Leasing Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operation lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. e). Perusahaan perdagangan surat berharga (Securities Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga. f). Perusahaan modal venture (Venture Capital) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyerahan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. g). Perum pegadaian yaitu lembaga pembiayaan milik negara yang memberikan pinjaman secara hukum gadai kepada orang perseorangan dimana peminjaman diwajibkan untuk menyerahkan barang bergerak disertai hak untuk melelang bila waktu perjanjian habis. h). Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas resiko yang dihadapi seseorang yang dapat berupa kematian, rusak, atau hilangnya harta milik, dan lain sebagainya.

2.2 Terminology Asuransi

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi didefinisikan sebagai “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu” (Subekti dan Tjitrosudibio, 2014).

Dari penjelasan di atas terlihat ada kekurangan di mana definisinya hanya menyangkut asuransi kerugian umum (Hardi, 2015). Ini bisa dipahami karena KUHD yang ada merupakan terjemahan dari kitab undang-undang Belanda (Wetboek Van Koophandel), mungkin saat pembuatan undang-undang tersebut (1847) dipengaruhi situasi pertumbuhan asuransi kerugian di benua Eropa. Akan tetapi, beruntung sekali kekurangan tersebut telah dijawab dengan suksesnya bangsa Indonesia menciptakan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Thohari, 2011). Dalam Pasal 1 UU No. 12 tahun 1992 asuransi didefinisikan sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Subroto, 2016).

Definisi yang ada pada UU No. 2 tahun 1992 (Pasal 1) lebih lengkap dibandingkan dengan pasal 246 KUHD, karena menyangkut semua aspek perasuransian. Mulai dari asuransi kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, dan asuransi jiwa (Thohari, 2011).

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu: Pertama, pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Kedua, pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur. Ketiga, suatu peristiwa (accident) yang semula belum jelas akan terjadi . Keempat, kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian akibat peristiwa yang tidak menentu (belum jelas akan terjadi) (Salim, 2013).

2.3 Asuransi Syariah

Istilah dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan al-ta'min, penanggung disebut muammin, tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min (Widyaningsih, 2015).

Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata أمان، yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut (Jamal Al Din, 2002). At-ta'min diambil dari mana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106) ayat 4, yaitu “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.” Pengertian dari at-ta'min adalah seseorang yang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisannya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Jamal Al Din, 2002). Muhammad Sayyid al-Dasûkî (1967) mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan mengantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-ta'min at-ta'awuni dan at-tami qist sabit. At-ta'min at-ta'awuni atau asuransi tolong menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudaran” (Amrin, 2016). Atta'min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi (Rosidah, 2014).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Rosidah, 2014). Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (Amrin, 2016).

2.4 Asuransi Konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* (Widyaningsih, 2015). Dalam hukum belanda disebut dengan *verzekering*, yang berarti pertanggungan, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan-keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Rosidah, 2014). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diberitanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu (Widyaningsih, 2015).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi atau sebagainya (Widharta dan Sugiharto, 2013). Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motiasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deproposal dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014).

Subjek dari penelitian ini adalah PT. Prudential Life Assurance Financial Syariah. Adapun Objet dari penelitian ini adalah “Analisa Perbandingan Antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah dalam Kepuasan Konsumen”.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2014). Dalam melakukan triangulasi, peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Penelitian ini berlandaskan teori-teori maupun literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam rangka usaha memecahkan masalah. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2014). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Mukhtar, 2013).

Dalam menganalisis data kualitatif bahwa proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat

dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang akan diperoleh di lapangan biasanya berjumlah banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci (Sugiyono, 2014).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dan membuang yang tidak perlu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sifat Bisnis

Bisnis adalah kegiatan manusia yang bersangkutan dengan produksi atau pembelian & penjualan barang yang reguler. Semua bisnis menunjukkan adanya kesamaan tertentu, yaitu mengacu pada unsur-unsur yaitu berkaitan dengan barang & jasa, menyangkut pengalihan barang & jasa dari satu orang kepada orang lain, adanya keteraturan dalam penanganan, senantiasa diarahkan pada keuntungan dan adanya ketidakpastian pada keuntungan.

Bisnis merupakan sebuah sistem, karena adanya hubungan yang saling berkaitan antara bisnis & masyarakat. Setiap tindakan yang diambil dalam bisnis mempengaruhi sistem sosial yang lebih luas. Bisnis itu sendiri dapat dipandang sebagai sebuah sistem total yang mencakup subsistem yang disebut industri, & setiap industri terdiri dari banyak perusahaan dalam berbagai skala usaha yang memproduksi berbagai macam barang atau jasa. Selanjutnya setiap perusahaan meliputi banyak subsistem seperti produksi, pemasaran, & keuangan.

Secara garis besar, bisnis terdiri atas industry & perniagaan. Industri berkaitan dengan produksi barang, sedangkan perniagaan berkaitan dengan distribusi barang. Berbagai jenis perniagaan dapat membantu kelancaran beredarnya barang-barang produksi yang mengalami hambatan dalam hal pendistribusian barang.

Sistem perusahaan ada dua aspek yaitu yang langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Apabila ditinjau lebih lanjut, maka pada dasarnya sistem perusahaan mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat tersebut antara lain : 1). Sifat Kompleks. Hubungan langsung dan tidak langsung perusahaan sangat kompleks sifatnya apabila masing-masing bagian diperinci menjadi sub bagian . sebagai suatu keseluruhan , maka sub bagian itu akan saling bekerja sama dan saling mempengaruhi sehingga sifatnya kompleks. Misalnya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dari satu sisi berhubungan dengan pemasok (bahan baku) , masyarakat (tenaga kerja) , lembaga keuangan (modal) dan Lembaga Pendidikan (keahlian). Dari sisi lain perusahaan berhubungan dengan penyalur, para pesaing, pemerintah, dan lingkungan lainnya . 2). Sebagai suatu kesatuan unit. Kegiatan perusahaan dalam memproses dan menghasilkan barang dan jasa tentunya kegiatan

tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri,melainkan menuju kesatu tujuan yaitu antara lain mencapai keuntungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain seluruh kegiatan perusahaan itu sebagai suatu kesatuan unit. 3). Sifatnya berjenis-jenis. Di dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat tidak ada perusahaan yang sama persis, baik dalam ukuran ,bentuk , maupun jenis usahanya . selain itu perusahaan pun banyak yang mengarah pada diversifikasi hasil produksinya . Maksudnya perusahaan membuat produk secara bermacam-macam agar jika terdapat kerugian dari produk yang satu dapat ditutup dengan keuntungan dari penjualan produk yang lain. Dengan kata lain memiliki sifat berjenis-jenis. 4). Sifat saling bergantung. Umumnya perusahaan yang kecil menjalankan seluruh fungsi operasionalnya di dalam suatu manajemen perusahaan tetapi walaupun demikian , dia bergantung pada perusahaan yang menjadi pemasok bahan bakunya . lain halnya dengan perusahaan yang hanya menjalankan satu atau beberapa kegiatan saja(spesialisasi) , maka dia sangat tergantung pada perusahaan lainnya. 5). Sifat Dinamis. Perubahan selalu terjadi , baik perubahan intern maupun ekstern perusahaan . kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan , misalnya pertambahan jumlah karyawan , jumlah bahan baku , jumlah produksi , metode baru,dll akan membutuhkan penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan . demikian juga kekuatankekuatan dari luar perusahaan seperti politik, peraturan pemerintah,jumlah penduduk,pendapatan konsumen ,pendidikan, teknologi, dsb, juga mempengaruhi perusahaan agar perusahaan tetap hidup berkembang maka harus menyesuaikan diri (dalam pengertian dinamis).

3.2 Tanggung Jawab Pemegang Polis (Tertanggung)

Tanggung jawab menurut kamus umum besar bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab atau menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia tentang tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perwujutan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab itu bersifat kodrat, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Pemegang polis asuransi adalah pihak atau orang yang namanya di cantumkan dalam polis sebagai pihak yang mengadakan kontrak asuransi dengan pihak penanggung (pihak asuransi).

Pemegang polis atau biasa disebut juga Polish Holder haruslah memiliki penghasilan, ini bisa dari penghasilan sendiri atau orang lain yang menjamin pemegang polis bisa membayar premi atau ada yang membayarkan premi. Tertanggung adalah orang secara individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dipertanggungkan sehingga memiliki hak untuk mendapatkan proteksi asuransi dari kemungkinan resiko yang akan terjadi. Dalam definisi tertulis ini, jelas-jelas tertulis bahwa tertanggung bisa orang secara individu maupun badan hukum. Sedangkan jika dilihat dari jauh, badan hukum ini bisa berupa perusahaan atau instansi lainnya.

3.3 Elemen : Gharar, Masyir dan Riba

Dalam bahasa arab Ghara artinya menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Dalam bahasa Indonesia artinya menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan pengertian menurut istilah, Al-Sarkhasi mendefinisikan Gharar sebagai sesuatu yang tertutup (tidak jelas). Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taimmiyah yang mengatakan bahwa Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui asal usulnya. Dari berbagai definisi Gharar, penulis menarik kesimpulan bahwa Gharar dalam hal ini jual beli atau transaksi yang transaksi didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan ada ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Pengertian dari Maysir yang Mendasari Pelarangannya Kebiasaan perjudian (maysir) menerangkan permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan skill kemahiran. Walaupun perjudian ini biasanya dimotivasi dengan kegembiraan, pada masa yang sama mendapat ganjaran yang berganda, namun terdapat resiko transaksi yang dimotivasi oleh insentif sebenar. Kita sudah maklum bahawa maysir telah diamalkan sejak zaman Arab Jahiliyyah untuk membantu kepada orang yang susah dan memberi kepada orang yang memerlukan.

Perbedaan antara perjudian dan gharar di dalam transaksi ialah telah mengurangkan, dan oleh itu ahli ekonomi telah menyedari akan struktur pada kedua-duanya. Menurut pendapat Ahli Ekonomi Goodman (1995): “Pertambahan peningkatan bagi bisnes perjudian di dalam beberapa tahun dilihat melebarkan banyak masalah di dalam Ekonomi Amerika terutamanya kecenderungan perkembangan mengendalikan nasib ekonomi yang dilihat bertentangan dengan asas kemahiran dan kerja sebenar”.

Maysir secara harfiah bermakna judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa loteri) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi: 1). Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi; 2). Adanya suatu

permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah; 3). Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Riba secara harfiah berarti “kelebihan” dalam bahasa Arab. Qadi Abu Bakar ibnu al Arabi, dalam bukunya ‘Ahkamul Qur'an’ memberi definisi sebagai: ‘Setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai-tandingnya (nilai barang yang diterimakan).’ Kelebihan ini mengacu pada dua hal: Tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dibenarkan dalam bobot maupun ukuran. Serta tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan.

Pengertian riba menurut Islam secara lebih rinci diuraikan Ibn Rushd (alhafid) seorang fakih, dalam kitabnya Bidaya al-Mujtahid, Bab Perdagangan. Ibn Rushd memaparkan beberapa sumber riba ke dalam delapan jenis transaksi: 1). Transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan 'Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya). 2). Penjualan dengan penambahan yang terlarang; 3). Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang; 4). Penjualan yang dicampuraduk dengan utang; 5). Penjualan emas dan barang dagangan untuk emas; 6). Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat; 7). Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima; 8). atau penjualan yang dicampuraduk dengan pertukaran uang.

3.4 Premi

Premi adalah sejumlah uang yang mesti dibayarkan pada setiap bulannya sebagai suatu kewajiban dari yang tertanggung atas keikutsertaannya pada asuransi. Nilai besarnya premi dari keikutsertaannya pada asuransi yang mesti dibayarkan sudah ditetapkan oleh para perusahaan asuransi dengan dapat memperhatikan segala kondisi dari yang tertanggung. Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dan tanggungan yang wajib diberikan kepada penanggung atau sebagai imbalan resiko yang tertanggung atau diperalihkan.

3.5 Pembagian Surplus Underwriting

Secara umum perbandingan asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Prinsip	Konvensional	Syariah
Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi,	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'

	untuk memberikan pertanggung-jaminan kepada tertanggung.	
Asal usul	Dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari al-Aqidah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam diperkenalkan. Kemudian disahkan oleh Rosululloh menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Piagam Madina) yang dibuat langsung Rosululloh.
Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Shahabat, Qiyas, Istihsan, "urf Tradisi, dan Mashalih Mursalah
Maisir Gharar, Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena terdapat 3 hal ini.	Bersih dari praktik Maisir Gharar, dan Riba
DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada. Sehingga dalam praktiknya banyak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Akad	Akad jual beli (akad mu'awadzoh, akad idz'aan, akad gharra, dan akad mulzim)	Akad tabarru' dan akad tijarah (mudhorobah, wakalah, wadiyah, syirkah, dan sebagainya)
Jaminan/risk (resiko)	Transfer of risk, di mana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung	Sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lain (ta'awun)
Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat terjadinya dana hangus (untuk produk saving life)	Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru', derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk term insurance (life) dan general insurance semuanya bersifat tabarru'.
Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan. Dan tidak terbatasi pada halal-haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi

	menginvestasikan ke mana saja.	syariah hanya sebagai pemegang amanah(mudhorib) dalam mengelola dana tersebut.
Unsure premi	Unsure premi terdiri dari tabel mortalita (mortality tables), bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsure tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsure riba). Tabarru' juga dihitung dari mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama untuk komisi agen, bias menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)	Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen), tidak dibebankan kepada peserta tapi dari dana pemegang saham. Namun pada sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko.
System akuntansi	Menganut konsep akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan assets, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan accrual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta beban, atau utang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sementara apakah itu dapat benar-benar terjadi, hanya Alloh yang tahu.
Keuntungan/profit	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudhorobah) dengan peserta.
Misi dan visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishodl), dan misi pemberdayaan ummat (social)

Sedangkan dalam Prudential Life Assurance penjelasanya bahwa Surplus Underwriting adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank tabarru' itulah yang disebut Surplus. Underwriting. Sesuai dengan prinsip Asuransi syariah yang menggunakan prinsip risk sharing (pembagian resiko di antara sesama peserta), maka sisa dana tabarru' tersebut akan dibagi kepada sesama peserta asuransi. Untuk Asuransi Allianz Syariah, Surplus Underwriting dibagi dengan pembagian sebagai berikut: 1). 60 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria; 2). 20 % untuk Perusahaan sebagai Pengelola; 3). 20 % dikembalikan ke Dana Tabarru.

Tabel 2. Perbandingan Asuransi Syariah dan Konvensional Prudential Life Assurance

Topik	Syariah	Konvensional
Sifat Bisnis	Sifat bisnis tidak komersil, dan lebih kepada keanggotaan.	Sifat bisnis dari konvensional sendiri lebih komersil dan lebih terbuka.
Tanggung jawab pemegang polis/tertanggu	Tanggung jawab pemegang polis menjadi tanggung jawab semua peserta.	Tanggung jawab pemegang polis sepenuhnya adalah tanggung jawab satu pemegang polis.
Elemen: Gharar, Maysir, Riba	Sudah pasti tidak ada, karena sudah langsung di pantau oleh fatwa MUI No. 21 tahun 2001 tentang asuransi syariah	Belum bisa di pastikan ada atau tidak
Premi	Premi akan di bagi lagi dan akan dimasukan di dalam Surplus underwriting.	Premi 100% akan masuk ke dalam perusahaan konvensional
Pembagian Surplus Underwriting	Surplus Underwriting di bagikan kepada peserta di setiap akhir tahun.	Pihak dari konvensional kurang memahami tentang surplus underwriting

Bisnis merupakan sebuah sistem, karena adanya hubungan yang saling berkaitan antara bisnis & masyarakat. Setiap tindakan yang diambil dalam bisnis mempengaruhi sistem sosial yang lebih luas. Bisnis itu sendiri dapat dipandang sebagai sebuah sistem total yang mencakup subsistem yang disebut industri, & setiap industri terdiri dari banyak perusahaan dalam berbagai skala usaha yang memproduksi berbagai macam barang atau jasa. Selanjutnya setiap perusahaan meliputi banyak subsistem seperti produksi, pemasaran, & keuangan.

Pada PT. Prudential Life Assurance Syariah sifat bisnisnya tidak komersial di sini sifatnya lebih kepada keanggotaan, dimana para konsumen merupakan peserta yang saling tolong

menolong, saling melindungi, saling menanggung antar satu sama lain antar peserta. Sementara perusahaan asuransi atau Prudential Life Assurance syariah sendiri hanya sebagai pengelola atau operator. Dan yang dimaksud dana Tabbaru sendiri sebuah bentuk dana yang diperuntukan untuk seluruh nasabah dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Tanggung jawab menurut kamus umum besar bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab atau menanggung akibatnya.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia tentang tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perwujutan kesadaran akan kewajibannya. Pemegang polis asuransi adalah pihak atau orang yang namanya di cantumkan dalam polis sebagai pihak yang mengadakan kontrak asuransi dengan pihak penanggung (pihak asuransi). Pemegang polis atau biasa disebut juga Polish Holder haruslah memiliki penghasilan, ini bisa dari penghasilan sendiri atau orang lain yang menjamin pemegang polis bisa membayar premi atau ada yang membayarkan premi. Tertanggung adalah orang secara individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dipertanggungkan sehingga memiliki hak untuk mendapatkan proteksi asuransi dari kemungkinan resiko yang akan terjadi. Dalam definisi tertulis ini, jelas-jelas tertulis bahwa tertanggung bisa orang secara individu maupun badan hukum. Sedangkan jika dilihat dari jauh, badan hukum ini bisa berupa perusahaan atau instansi lainnya Tanggung jawab pemegang polis/tertanggung, di Prudential Life Assurance Financial Syariah polis itu sama seperti di asuransi-asuransi lain, hanya saja ini terkait antara pihak pengelola dengan para peserta. Kalau di asuransi lain ada dua belah pihak, kalau di Prudential Life Assurance Syariah masing-masing peserta merupakan anggota dari perkumpulan yang saling tolong menolong.

Sementara Prudential Life Assurance Financial Syariah hanya sebagai operator atau pengelola untuk mengelola dana hibah tersebut, sehingga ada pemisahan catatan kekayaan antara pengelola dengan dana-dana yang terkumpul dari peserta. Dalam bahasa arab Ghara artinya menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Dalam bahasa Indonesia artinya menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan pengertian menurut istilah, Al-Sarkhasi mendefinisikan Gharar sebagai sesuatu yang tertutup (tidak jelas). Pengertian dari Maysir yang Mendasari Pelarangannya Kebiasaannya perjudian (maysir) menerangkan permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan skill kemahiran. Walaupun perjudian ini biasanya dimotivasi dengan kegembiraan, pada masa yang sama mendapat ganjaran yang berganda, namun terdapat resiko transaksi yang dimotivasi

oleh insentif sebenar. Kita sudah maklum bahawa maisir telah diamalkan sejak zaman Arab Jahiliyyah untuk membantu kepada orang yang susah dan memberi kepada orang yang memerlukan.

Riba secara harfiah berarti “kelebihan” dalam bahasa Arab. Qadi Abu Bakar ibnu al Arabi, dalam bukunya ‘Ahkamul Qur'an’ memberi definisi sebagai: ‘Setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai-tandingnya (nilai barang yang diterimakan).’ Prudential Life Assurance Financial Syariah menjalankan usahanya sesuai dengan fatwa MUI No. 21 tahun 2001 tentang asuransi syariah. Dimana dalam pelaksanaannya menghilangkan Gharar dalam usaha, sehingga jelas apabila Gharar itu terjadi maka izin Prudential Life Assurance Syariah akan dicabut. Demikian juga apabila ada elemen Masyir atau perjudian dalam Sun Life Financial Syariah, jelas bertentangan dengan syariah dan bertentangan dengan fatwa MUI. Dan apalagi dengan elemen Riba, Prudential Life Assurance Syariah menjamin kalau betul elemen Riba ini tidak ada.

Premi adalah sejumlah uang yang mesti dibayarkan pada setiap bulannya sebagai suatu kewajiban dari yang tertanggung atas keikutsertaannya pada asuransi. Nilai besarnya premi dari keikutsertaannya pada asuransi yang mesti dibayarkan sudah ditetapkan oleh para perusahaan asuransi dengan dapat memperhatikan segala kondisi dari yang tertanggung. Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dan tanggungan yang wajib diberikan kepada penanggung atau sebagai imbalan resiko yang tertanggung atau diperalihkan. Prudential Life Assurance Financial Syariah tidak menggunakan istilah premi melainkan kontribusi. Karena pembayaran kontribusi ini diperuntukan untuk pembayaran iuran para peserta, bukan pembayaran antara pemilik polis terhadap perusahaan asuransi. Dimana kontribusi yang diberikan diperuntukan untuk tiga macam, yang pertama untuk dana tabbaru. Dana tabbaru itu yang dikumpulkan untuk saling tolong menolong ketika peserta mendapatkan musibah. Kemudian yang kedua dijadikan tijjara, dimana dana-dana yang belum diberikan kepada orang yang terkena musibah dikelola supaya dananya berkembang, jadi sifatnya komersil dalam arti keuntungannya juga akan diberikan kepada para peserta. Yang ketiga kontribusi itu diperuntukan untuk uzrah, atau upah kepada pengelola yaitu Prudential Life Assurance Financial Syariah.

Surplus Underwriting adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana 'Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank 'tabarru' itulah yang disebut Surplus Underwriting.

Surplus underwriting adalah selisih lebih jumlah pendapatan dana Tabbaru setelah dikurangi penguluran dana Tabbaru untuk santunan nasabah yang terkena musibah. Pembagiannya dilakukan setiap akhir tahun dengan melakukan perhitungan, selisih antara pendapatan dan pengeluaran dana Tabbaru untuk tahun berjalan. Kemudian surplus dibayarkan pada tahun kalender berikutnya, pengelola dalam hal ini akan menyampaikan laporan surplus setiap tahunnya kepada peserta. Jika terdapat surplus dana Tabbaru maka akan dibagikan sesuai dengan persentase tertentu, tetapi sebaliknya jika terdapat devisit dana Tabbaru maka perusahaan akan memberikan pinjaman yang akan dikembalikan di surplus tahun berikutnya. Apa bila masih terdapat pinjaman dana Tabbaru yang mengakibatkan sold fabilitas tidak terpenuhi, maka surplus underwriting tidak akan dibagikan.

4. SIMPULAN

Dari pembahasan dan penjelasan dalam penelitian ini, maka diambil beberapa kesimpulan:

- 1) Pada Prudential Life Assurance Syariah sifat bisnisnya tidak komersial di sini sifatnya lebih kepada keanggotaan, dimana para konsumen merupakan peserta yang saling tolong menolong, saling melindungi, saling menanggung antar satu sama lain antar peserta.
- 2) Tanggung jawab pemegang polis/tertanggung, di Prudential Life Assurance Financial Syariah polis itu sama seperti di asuransi-asuransi lain, hanya saja ini terkait antara pihak pengelola dengan para peserta. Kalau di asuransi lain ada dua belah pihak, kalau di Prudential Life Assurance Syariah masing-masing peserta merupakan anggota dari perkumpulan yang saling tolong menolong.
- 3) Dalam pelaksanaannya Prudential Life Assurance Financial Syariah menghilangkan Gharar dalam usaha, sehingga jelas apabila Gharar itu terjadi maka izin Prudential Life Assurance Syariah akan dicabut. Demikian juga apabila ada elemen Masyir atau perjudian dalam Prudential Life Assurance Financial Syariah, jelas bertentangan dengan syariah dan bertentangan dengan fatwa MUI. Dan apalagi dengan elemen Riba, Prudential Life Assurance Syariah menjamin kalau betul elemen Riba ini tidak ada.
- 4) Prudential Life Assurance Financial Syariah tidak menggunakan istilah premi melainkan kontribusi. Karena pembayaran kontribusi ini diperuntukan untuk pembayaran iuran para peserta, bukan pembayaran antara pemilik polis terhadap perusahaan asuransi.

Surplus underwriting adalah selisih lebih jumlah pendapatan dana Tabbaru setelah dikurangi penguluran dana Tabbaru untuk santunan nasabah yang terkena musibah.

Pembagiannya dilakukan setiap akhir tahun dengan melakukan perhitungan, selisih antara pendapatan dan pengeluaran dana Tabbaru untuk tahun berjalan.

5. REFERENSI

- Abbas, A. S. (2013). *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram Ibn Manzhur. (2002). *Lisan al-'Arab*. Lubnan: Dar Shadir Bayrut, t.th.
- Ali, Z. (2016). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amrin, A. (2006). *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Djojosoedarso, S. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat
- DSN-MUI dan Bank Indonesia. (2016). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi 2006*. Jakarta: DSN-MUI
- Hamidi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Hasymi, A.A. (2013). *Pengantar Asuransi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Moleong, L. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslehuddin, M. (2015). *Asuransi Syariah dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nitisusastro, M. (2013). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Pandia, F. (2015). *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prananta, Z., Fariza, H. (2018). Analisis Perbandingan Antara Asuransi Konvensional Dengan Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Sun Life Financial Medan). *Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Pratama, W., Widharta, dan Sugiono, S. (2013). Penyusunan Strategi Dan Sistem Penjualan dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Toko Damai. *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol. 2, No.1*
- Rahman, A. (2016). *Doktrin Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Soeroyoo dan Nastangan*. Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf
- Rohmah, W., dan Zainal, A. (2017). *Studi Komparatif Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam*. STIS Wahidiyah Kediri, ISSN 2614-0969
- Sayyi, M.A., (1967). *Al-Ta'mîn wa Ma'qîf al-Syâ'i'ah al-Islâmiyyah Minhu*. Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir
- Sholahuddin, M. (2016). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: UMS, prs.
- Subekti, R. dan Tjitosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undangundang (UU) Kepailitan*. Jakarta: PT. Pradya Paramita

Nurhadi. Analysis, Comparison, Sharia Insurance, Conventional Insurance.

- Subroto, T. (2016). *Tanya Jawab Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. Semarang: Dahara Prize
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta
- Suryani, T. (2015). *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thohari, F. (2011). Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah. *Al-Iqtishad: Vol. III, No. 2, Juli 2011*
- Tjiptono, F., dan Gregorius, C. (2013). *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: Andi.
- Widyaningsih. (2015). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana